

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NOMOR : 15/HK.01.01/K.SG-12/08/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, perlu dibentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi :
- a. Inventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan Informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;
 - g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

 **KETUA**

ISBAR, S.H.,M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 031 /HK.01.01/K.SG-12/08/2023
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA.

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Isbar, S.H.,M.H	Ketua	Pembina
2.	Ashar, S.T	Anggota	Pembina
3.	Prasetio Hariwibowo, S.Kom	Anggota	Pembina
4.	Jemirianti, SH	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	Hasrun, S.IP	Staf PPPK	Ketua
6.	Alwan, S.H	Staf PPPK	Pelaksana / Operator
7.	Marni, S.H	Staf PPPK	Pelaksana / Admin



KETUA,

ISBAR, S.H.,M.H